

P-ISSN: 2622-562X e-ISSN: 2722-5828 PROGRAM STUDI AKUNTANSI **FAKULTAS EKONOMI** UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

KONTRIBUSI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

Riza Praditha¹, Diah Ayu Gustiningsih², Irma Nasution Ali³

STIE Tri Dharma Nusantara, Makassar email: rizapradithaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besaran kontribusi kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Objek penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Makassar Barat. metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki kontribusi cukup besar bagi penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan. Sedangkan pemeriksaan pajak dianggap tidak efektif dikarenakan presentase kontribusi masih berkisar di bawah 50%. Hal ini berarti bahwa upaya pemungut pajak dalam memaksimalkan pemeriksaan pajak belum maksimal yang menyebabkan efektivitas dari hasil pemeriksaan belum mampu memberikan kontribusi yang diharapkan pada penerimaan pajak dari sektor pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Penerimaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Paja

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari pajak menjadi sumber pendapatan utama yang digunakan dalam pembangunan negara (Putriani & Budiartha, 2016; Sinurat, 2023). Pajak secara langsung mempengaruhi keempat faktor penentu PDB di atas.Pajak perusahaan sebagian besar memiliki pengaruh langsung terhadap investasi.Hal ini juga menentukan keputusan pengeluaran pemerintah karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah (Listikarini, 2024). Penerimaan pajak mencatat pertumbuhan sebesar 34,4% di tahun 2022, yang berarti kinerja perpajakan semakin membaik (Kemenkeu, 2023). Penerimaan pajak tentuberpotensi mengalami peningkatan khususnya dari sektor pajak penghasilan (Sinurat 2023).

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan ataupun badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong dalam jenis pajak langsung yang beban pajaknya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak bisa dialihkan ke orang lain (Herryanto dan Toly, 2013).Penghasilan UU Pajak terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu penghasilan yang tidak bersifat final (pajak yang belum selesai), penghasilan yang bersifat final (pajak yang sudah selesai), dan yang bukan kategori penghasilan.

Optimalisasi pajak penghasilan sebagai salah satu sumber penerimaan negara dipengaruhi oleh faktor kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau badan dalam menyampaikan pajak terutang dapat dilihat dari patuh atau tidaknya wajib pajak tersebut dalam menyampaikan atau melaporkan surat pemberitahuan (Mulyanti dan Sugiharty, 2016). Adanya perubahan pada UU Cipta Kerja di Indonesia juga menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak (Heriani, 2020; Ricky, 2023). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari banyaknya jumlah penerimaan pajakdalam suatu periode tertentu (Irvandi & Praditha, 2023).

Selain kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak juga dapat berkontribusi pada peningkatan jumlah penerimaan pajak dalam satu periode. Tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan kebijakan berupa *sunset policy yang* diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Dengan demikian pajak yang dirasakan dapat menjangkau lebih luas kepada masyarakat. Melalui *sunset policy*, pemerintah juga secara tidak langsung mewajibkan wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna memudahkan dalam proses pemeriksaan pajak (Roulani dkk., 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan adanya pengaruh antara kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (Riyadi dkk., 2021; Sulistyorini & Latifah, 2022; Dwirati dkk., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan bukan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh antara kedua faktor tersebut terhadap penerimaan pajak penghasilan, melainkan untuk menganalisis seberapa besar kontribusi kedua faktor tersebut terhadap besaran penerimaan pajak pengasilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pajak Pratama (KPP) Makassar Barat yang beralamat di jalan Balaikota no.15 Kota Makassar Sulawesi Selatan. Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa data penerimaan pajak, jumlah wajib pajak, jumlah pemeriksaan pajak. Wajib pajak yang terdaftar di KPP Makassar Barat yang terdiri dari 92.231 wajib pajak pribadi dan 8.312 wajib pajak badan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak badan yang terdaftar dalam kurun waktu 2016-2020. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif.

Penerimaan pajak pengasilan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan perbandingan antara target penerimaan dengan jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan per tahun. Formula dirumuskan sebagai berikut:

Penerimaan Pajak = (Realisasi/Target) × 100%

Tabel 1 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan

No.	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup efektif
4	60-80%	Kurang efektif
5	<60%	Tidak efektif

Sumber: Florentin (2013)

Kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan ppersentase perbandingan jumlah SPT yang disampaikan oleh wajib pajak dengan jumlah wajib pajak terdaftar.Formula dirumuskan sebagai berikut:

 $Kepatuhan \ WP = (SPT/WP) \times 100\%$ $Tabel \ 2$ Klasifikasi Kontribusi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

The state of the s			
Persentase	Kriteria		
0 – 10%	Sangat kurang		
10,1 – 20%	Kurang		
20,1 – 30%	Sedang		
30,1 – 40%	Cukup baik		
40,1 – 50%	Baik		
>50%	Sangat baik		

Sumber: Ismiranti (2016)

Pemeriksaan diukur dengan presentase jumlah realisasi pemeriksaan pajak yang terbitkan kantor pelayanan pajak.Formula dirumuskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Pajak = (SPP/LHP) \times 100%

Tabel 3 Indikator Persentase Pemeriksaan Pajak

No.	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	>100%	Sangat efektif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup efektif
4	60-80%	Kurang efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Sumber: Florentin (2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerimaan pajak penghasilan (PPh) diketahui berada dikriteria sangat efektif pada tahun 2016 yakni sebesar 103%. Selanjutnya mengalami penurunan secara fluktuatif hingga tahun 2020 seperti tampak pada tabel 4 berikut.

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

	Target	Realisasi	
Tahun	Penerimaan	penerimaan PPh	Penerimaan pajak
	PPh(Rp)	(Rp)	
2016	615.712.285.001	636.918.480.327	103%
2017	573.299.223.223	403.658.519.170	70%
2018	622.182.008.000	389.142.043.590	63%
2019	496.216.385.000	424.877.516.703	86%
2020	418.619.118.000	394.514.583.453	94%
Rata-rata	545.205.803.845	449.822.228.649	83%

Berdasarkan tabel dapat diketahui hasil perhitungan pengukuran penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada tahun 2016 sebesar Rp 636.918.480.327 dan telah melampaui target yakni sebesar 103% melebihi 100%, kemudian pada tahun 2017 hasil pengukuran penerimaan sebesar Rp 403.658.519.170 atau sekitar 70% dan tidak memenuhi target penerimaan yang telah direncanakan. Kemudian pada tahun 2018 target penerimaan pajak juga tidak terpenuhi dengan presentase 62% dari target Rp 622.182.008.000 dan hanya mencapai penerimaan sebesar Rp 389.142.043.590. kemudian pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pengukuran penerimaan pajak sebesar Rp 424.877.516.703 dan Rp 394.514.583.453 atau peresentasinya hanya mencapai 86% dan 94% dari target penerimaan pajak yang direncanakan. Realisasi penerimaan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi.

Tabel 5 Tingkat kepatuhan wajib pajak

Imgrat reputuhan wajib pajar				
Tingkat kepatuhan wajib pajak Tahun	SPT Tahunan	Jumlah WP terdaftar	Kepatuhan wajib pajak	
2016	36.648	112.042	33%	
2017	34.962	117.805	30%	
2018	31.521	123.829	25%	
2019	39.161	130.786	30%	
2020	46.233	151.768	30%	
Rata-rata	188.525	636.230	30%	

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa hasil pengukuran wajib pajak pada tahun 2016 sebesar 33% yang didapatkan dari perhitungan SPT tahunan dibagi jumlah kepatuhan WP terdaftar dikali 100% yang menunjukkan presentase yang cukup baik. Pada tahun 2017 dan 2018 pengukuran kepatuhan WP mengalami penurunan yaitu 2017 sebesar 30% dan 2018 sebesar 25%. Pada tahun 2019 dan 2020 pengukuran kepatuhan WP kembali meningkat sebesar 30% di tahun 2019 dan dengan angka pengukuran yang sama di tahun 2020 yaitu 30%.

Tabel 6 Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan	Laporan Hasil	Surat	Presentase
Pajak Pertahun	Pemeriksaan	Pemeriksaan	Pemeriksaan
Tahun	(LHP)	Pajak (SPP)	Pajak
2016	172	61	35%
2017	175	237	135%
2018	400	290	73%
2019	507	85	17%
2020	187	69	37%
Total	1441	742	51%

Berdasarkan pada tabel 6 dapat diketahui bahwa jumlah pemeriksaan pajak pertahun di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami jumlah yang tidak tetap atau berubah-ubah (*fluktuasi*). Pada tahun 2016 jumlah presentase pemeriksaan pajak sebesar 35% sedangkan pada tahun 2017 presentase pemeriksaan pajak mengalami kenaikan yang melampaui target yaitu sebesar 135%. Pada tahun 2018 sedikit mengalami penurunan presentase pemeriksaan pajak yaitu sebesar 73%. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Paratama Makasaar Barat mengalami penurunan derastis , yaitu sebesar 17% dan 37% pertahun. Dengan total laporan hasil pemeriksaan selama 5 tahun yaitu 1441.

Tabel Kontribusi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi	Realisasi	Presentase (%)
	Kepatuhan Wajib	penerimaan PPh	
	Pajak	(Rp)	
2016	128.719.535.643	636.918.480.327	20%
2017	170.193.302.860	403.658.519.170	42%
2018	204.517.286.593	389.142.043.590	53%
2019	234.614.575.789	424.877.516.703	55%
2020	216.344.022.941	394.514.583.453	55%

Berdasarkan tabel diatas mengenai kontribusi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan dapat diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai 2020 kontribusi kepatuhan wajib pajak mengalami *fluktuasi*. Pada tahun 2016 kontribusi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 20% yang berarti bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang kurang terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Pada tahun 2017 kontribusi keptuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak mengalami kenaikan yakni sebesar 42% yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang baik terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pada tahun 2018 kontribusi kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak mengalami kenaikan yakni sebesar 53% yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kemudian pada tahun 2019 dan 2020 kontribusi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak mengalami kenaikan yang sama sebesar 55% yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak berkontribusi sangat baik terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Tabel 8 Kontribusi Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi	Realisasi	Kontribusi (%)
	Pemeriksaan	penerimaan	
	Pajak	pajak (Rp)	
2016	67.369.658.477	636.918.480.327	11%
2017	94.013.561.263	403.658.519.170	23%
2018	93.658.406.216	389.142.043.590	24%
2019	95.228.740.478	424.877.516.703	22%
2020	95.275.305.987	394.514.583.453	24%

Berdasarkan tabel diatas, besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat pada tahun 2016 sebesar 11%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi pemeriksaan pajak sebesar 67.369.658.477 dengsn penerimaan pajak sebesar 636.928.480.327. Berdasarkan kriteria efektivitas, maka pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat tergolong tidak efektif. Tahun 2017 pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat juga menunjukan hasil tidak jauh berbeda dengan tahun 2016 yaitu hanya sebesar 23%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi pemeriksaan sebesar 94.013.561.263 dengan penerimaan pajak sebesar 403.658.519.170, berdasarkan kriteria efektivitas tergolong tidak efektif.

Tahun 2018 pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat juga menunjukan hasil tidak jauh berbeda dengan tahun 2017 yaitu hanya sebesar 24%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi pemeriksaan sebesar

93.658.406.216 dengan penerimaan pajak sebesar 389.142.043.590, berdasarkan kriteria efektivitas tergolong tidak efektif.

Tahun 2019 pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat juga menunjukan hasil yang menurun dari tahun 2018 sebesar 22%. Angka tersebut diperoleh dari realisasi pemeriksaan sebesar 95.228.740.478 dengan penerimaan pajak sebesar 424.877.516.703, berdasarkan kriteria efektivitas tergolong tidak efektif. Sedangkan pada tahun 2020 pengaruh realisasi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 24%. Angak tersebut diperoleh dari realisasi pemeriksaan pajak sebesar 95.275.305.987 dengan penerimaan pajak sebesar 394.514.583.453. Berdasarkan kriteria efektivitas , maka pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Makassar Barat juga tergolong tidak efektif , dikarenakan kriteria efektivitas tidak mencapai 50%.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasaan diatas dapat disimpulkan baik efektivitas dari segi tingkat kepatuhan wajib pajak dan pemeriksaan pajak berdasarkan data yang di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Dilihat dari perhitungan presentase kepatuhan pajak terhadap penerimaan pajak pada tahun 2016 sampai tahun 2017 presentasenya berada dibawah 50% yaitu cukup baik kontribusinya terhadap penerimaan pajak, sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 presentasenya diatas 50% yaitu sangat baik kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Dan dilihat dari kontribusi pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat tergolong tidak efektif.Hal ini dikarenakan kontribusi pemeriksaan pajak dibawah 50%. Dimana tingkat presentase efektivitas pada tahun 2016 hanya sebesar 11%, pada tahun 2017 hanya sebesar 23%, pada tahun 2018 sebesar 24%, pada tahun 2019 kontribusi pemeriksaan pajak sebesar 22% dan pada tahun 2020 sebesar 24%.

Direktorat Jenderal Pajak dalam hal megantisipasi wajib pajak yang belum menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya secara benar, maka Direktorat Jenderal Pajak harus memiliki instrument dan infrastruktur yang memungkinkan untuk mendeteksi ketidakbenaran tersebut dan harus mampu mempersempit ruang gerak wajib pajak yang cenderung menghindari pembayaran pajak baik disengaja maupun tidak. Dengan demikian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat sebagai instansi pemungut pajak dari wajib pajak harus terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan baik yang berupa peningkatan kualitas SDM maupun fasilitas lainnya, sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

REFRENSI

Dwirati, Laras, Tripermata, Lukita dan Munandar, Aris. 2024. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

- Penghasilan Badan Pada Kpp Pratama Palembang Ilir Timur. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7 Nomor 2, Hal. 3973-3979.
- Heriani, Fitri Novia Heriani. (2020). "Alasan Pemerintah Mengatur Ulang SanksiPerpajakan Dalam UU Cipta Kerja" diakses darihttps://www.hukumonline.com.
- Irvandi & Praditha, Riza. 2023. Pengaruh sanksi perpajakan dan sistem SAMSAT Drive Thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Tangible Journal, Vol. 8., No.2. Hal. 145-153.
- Listrikarini, Dian Irsalina. 2024. Determinan penerimaan pajak penghasilan badan : Studi negara Amerika Latin. Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 11 No.1, Hal. 69-88.
- Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly.2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.TAX & ACCOUNTING REVIEW.VOL.1 NO.1.Hal 124-135.
- Mulyanti dan Febby Sry Sugiharty.2016. Efektifitas WPOP Dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.E-Jurnal Universitas BSI Bandung.Vol. 4 (2).
- Purnaditya, Riano Roy & Rohman, Abdul. 2015. PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari).DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING, Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015, Hal 1-11.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(3), 1569-1588.
- Putriani, I. A. N., & Budiartha, I. K. (2016).pengaruh penyuluhan perpajakan danpelayanan Fiskus pada penerimaan pajakpenghasilan badan. E-Jurnal Akuntansi, 14(1), 79-90.
- Ricky. 2023. Pengenaan pajak penghasilan terhadap warga negara asing yang menjadi wajib pajak dalam negeri. Journal of Academic Literature Review, Vol. 2 No. 2. Hal. 126-144.
- Riyadi, Suryo Prasetya, Setiawan, Benni, Alfarago, Dio. 2021.Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan), Vol. 8, No. 02.Hal 206-216.
- Robbins dan Judge. 2008. Perilaku Organisasi, Edisi Duabelas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.

- Roulani, Giroth Jessica, Kalangi, Lintje & Pinatik, Sherly. 2020. Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak dalam upaya peningkatan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu. Indonesia Accounting Journal, Vol. 2 No.2. Hal. 66-73.
- Sinurat, Ronaldo Putra Pratama. 2023. Jurnal Pajak Indonesia, Vol. 7 No.2, Hal. 33-42.
- Sulistyorini, Eka dan Latifah, Nurul. 2022. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Di Kpp Pratama Pati Tahun 2016-2019) .Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol.1 No.1. Hal. 105-112.
- Weiner, B. (1985). Attribution Theory. Human Motivation, 275-326. Springer-Verlag.
- Wujarso, Riyanto, Saprudin, Napitupulu, Rina Dameria. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. Jurnal STEI Ekonomi, Vol. 29 No. 02, Hal. 44-56.